

## SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT MAL (ZAKAT HARTA) DI KELURAHAN MUARALEMBU

**Risman**

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi, Jalan Gatot  
Subroto KM 7, Kebun Nenas, Sungai Jering, Kabupaten Kuantan Singingi  
email: [rismankuansing12@gmail.com](mailto:rismankuansing12@gmail.com)

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pengelolaan zakat mal (zakat harta) di Kelurahan Muaralembu dan faktor-faktor yang mempengaruhi muzaki berzakat ke UPZ kelurahan muaralembu. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian menganalisisnya melalui penyajian data dan pembuatan kesimpulan.*

*Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan zakat mal di Kelurahan Muaralembu adalah dengan membayar dana zakat ke Panitia Amil Zakat (PAZ) masjid yang terdiri dari Masjid Al-Muttaqin dan Taqwa dengan menggabungkan dana penerimaan zakat dari 2 masjid tersebut yang kemudian disalurkan ke Masyarakat Kelurahan Muaralembu saja. Sedangkan faktor yang mempengaruhi muzaki berzakat ke UPZ kelurahan muaralembu adalah kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap UPZ karena merasa uang zakat tidak akan sampai kepada yang berhak dan Faktor Religiusitas (Masyarakat merasa lebih afdhal memberikan zakat langsung kepada mustahiq) sehingga menimbulkan rasa kepuasaan tersendiri para muzaki ketika bisa membantu warga tempat tinggal mereka.*

**Kata Kunci** : Pengelolaan Zakat, Zakat Mal

### **Abstract**

*This study aims to determine how the zakat mal management system (zakat property) in Muaralembu Village and the factors that influence muzaki zakat to UPZ Muaralembu village. This research is a qualitative research with a descriptive approach. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation and then analyze it through data presentation and making conclusions.*

*The results of this study indicate that the management of zakat malls in Muaralembu Village is by paying zakat funds to the Amil Zakat Committee (PAZ) of the mosque which consists of the Al-Muttaqin and Taqwa Mosques by combining the zakat receipts from the 2 mosques which are then distributed to the people of Muaralembu Village. just. Meanwhile, the factors that affect muzaki paying zakat to UPZ in the Muaralembu sub-district are the lack of*

*public trust in UPZ because they feel that zakat money will not reach those who are entitled and the Religiosity Factor (People feel more comfortable giving zakat directly to mustahiq) so that it creates a sense of satisfaction for muzzaki when they can help residents where they live.*

**Keywords:** *Management of Zakat, Zakat Mal*

## **1. PENDAHULUAN [Times New Roman 12 bold]**

Zakat adalah Instrument penting dalam ekonomi islam, Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat islam, zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan bagi masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Sistem terhadap pengelolaan zakat mal belum berjalan secara efektif hal ini ditandai dengan tidak adanya tim pengawas internal maupun eksternal melakukan audit terhadap pengelolaan zakat mal. Oleh sebab itu, perlu di lihat kembali sistem pengelolaan zakat yang diatur dalam undang-undang tersebut yang meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. (Tim Fokusmedia, 2012 : 10).

Permasalahan yang sering muncul ditengah masyarakat kita terutama di kelurahan Muaralembu adalah kepada siapa zakat harus diberikan. Lebih utama disalurkan langsung oleh muzakki kepada mustahiq, atau sebaiknya melalui Amil Zakat yang dibentuk oleh masjid itu sendiri yang di tugas kan oleh Kepala Kelurahan Muaralembu atau kepada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Singingi yang dibentuk oleh BAZNAS. Jika disalurkan kepada mustahiq, memang ada perasaan tenang karena menyaksikan secara langsung zakatnya tersebut telah disalurkan kepada mereka yang dianggap berhak menerimanya. Tapi terkadang penyaluran langsung yang dilakukan oleh muzakki tidak mengenai sasaran yang tepat. Terkadang orang sudah merasa menyalurkan zakat kepada mustahiq, padahal ternyata yang menerima bukan mustahiq yang sesungguhnya, hanya karena kedekatan emosi maka ia memberikan zakat kepadanya.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di kelurahan Muaralembu dilihat bahwa masyarakat yang menunaikan zakat mal memberikan harta zakatnya melalui Panitia Amil Zakat (PAZ) masjid yang di tugaskan kan oleh Kepala Kelurahan Muaralembu tanpa memberikan harta zakat melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) kecamatan. Dengan demikian harta zakat masyarakat kelurahan Muaralembu dikelola oleh Panitia Amil Zakat (PAZ) kelurahan muaralembu saja. Penyaluran/pendistribusian harta zakat yang dikelola oleh Panitia Amil Zakat (PAZ) hanya diterima oleh masyarakat yang berhak menerima yang berada di kelurahan muaralembu saja tanpa melihat secara umum yang berada di kabupaten Kuantan Singingi.

**Tabel 1.1**  
**Data Zakat Mal Masjid Al-Muttaqin Kelurahan Muaralembu Tahun 2020**

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah Muzzaki</b>	<b>Jumlah</b>
Zakat Uang	16 Muzakki	Rp. 58.386.000
Zakat Dagang (Tijarah)	7 Muzakki	Rp. 21.750.000
Zakat Emas	1 Muzakki	Rp. 1.765.000
Zakat Ternak	1 Muzakki	Rp. 6.000.000
<b>Total</b>	<b>25 Muzakki</b>	<b>Rp. 87.901.000</b>

Sumber: Data zakat Masjid Al-Muttaqin kelurahan Muaralembu tahun 2020

**Tabel 1.2**  
**Data Zakat Mal Masjid Taqwa Kelurahan Muaralembu Tahun 2020**

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah Muzzaki</b>	<b>Jumlah</b>
Zakat Uang	12 Muzakki	Rp. 51.735.000
Zakat Dagang (Tijarah)	6 Muzakki	Rp. 18.100.000
Zakat Emas	2 Muzakki	Rp. 8.365.000
Zakat Ternak	0 Muzakki	0
<b>Total</b>	<b>20 Muzakki</b>	<b>Rp. 78.200.000</b>

Sumber: Data zakat Masjid Taqwa kelurahan Muaralembu tahun 2020

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengumpulan zakat yang dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ), akan tetapi yang terjadi pada kelurahan Muaralembu zakat tidak dikumpulkan melalui UPZ melainkan melalui Panitia Amil Zakat (PAZ) kelurahan Muaralembu. Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT MAL (ZAKAT HARTA) DI KELURAHAN MUARALEMBU**"

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Sistem**

Menurut Abdul Kadir (2014:61) Sistem adalah sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan.

Sistem adalah keseluruhan yang terdiri dari sejumlah variabel yang berinteraksi. Suatu sistem pada dasarnya adalah suatu susunan yang teratur dari kegiatan yang berhubungan satu sama lain dan prosedur-prosedur yang berkaitan yang melaksanakan dan memudahkan pelaksanaan kegiatan utama dari suatu organisasi (Prof. Komarudin, t.t.).

## 2.2 Pengelolaan

Secara etomologi istilah pengelolaan berasal dari kata *kelolah* (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

## 2.3 Zakat Mal

Zakat mal menurut bahasa (etimologi) adalah berasal dari kata *tazkiah* yang artinya adalah mensucikan harta benda, sedangkan menurut istilah (terminologi) Zakat Mal adalah zakat harta yang di miliki oleh seseorang karena sudah sampai nisabnya atau batas seseorang harus mengeluarkan zakat. Adapun hukum Zakat Mal adalah “*fardu’ain*” atas setiap yang memenuhi syarat-syarat nya. (Muhammad Abduh Tuasikal, 2016 : 87).

Syarat wajib zakat mal diantaranya:

- a. Islam
- b. Merdeka (bukan budak)
- c. Hak milik sempurna
- d. Mencapai nisab
- e. Masa memiliki satu tahun kecuali buah-buahan.

Selanjutnya, harta yang wajib dizakati (Zakat Mal) dan nisabnya, antara lain :

- a. Emas 85 gram haulnya 1 (satu) tahun 2,5%.
- b. Perak 595 gram haulnya 1 (satu) tahun 2,5%
- c. Tijarah (barang dagang) nisab sesusi emas, 1 (satu) tahun 2,5%
- d. Uang simpanan nisab sesuai emas, 1 (satu) tahun 2,5%
- e. Hasil pertanian atau perkebunan 930 liter bersih dari kualitas 10% jika pengairan tanpa biaya, 5% jika pengairan dengan biaya.
- f. Rikaz (Harta terpendam) tidak perlu menunggu 1 tahun 20%.
- g. Hasil Tambang (Makdin) seharga Emas, tidak menunggu 1 tahun, 2,5%.
- h. Hasil ternak

## 3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan metode untuk menyelidiki obyek yang tidak dapat di ukur dengan angka-angka atau pengukuran lain yang bersifat mendeskripsikan (menjelaskan apa adanya) atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti sebagai sumber langsung

(dokumentasi) dan instrumen penelitian sendiri, mulai dari perencanaan, pelaksanaan pengumpulan data, analisis, penafsiran data, dan pada akhirnya menjadi laporan hasil penelitian. (Moleong, 2004 : 6). Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer yaitu Panitia Amil Zakat (PAZ) yang di tugaskan kan oleh Kepala Kelurahan Muaralembu Kabupaten Kuantan Singingi. Sedangkan data sekunder seperti dokumentasi dari arsip atau data yang berhubungan dengan penelitian, dan data ini penulis peroleh dari Panitia Amil Zakat (PAZ) Kelurahan Muaralembu, yang terkait seperti buku, artikel, karya ilmiah ataupun dari internet yang berkaitan dengan proposal skripsi ini. (Sugiyono, 2016 : 308-309). Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif analisis yaitu data tetap dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih kaya dari sekedar angka atau frekuensi. Pada penelitian ini, analisis data dilakukan dengan memberi pemaparan gambaran mengenai situasi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif. Setelah tahap pengumpulan data, kemudian data diolah dan dianalisis sesuai dengan teori-teori sistem pengelolaan zakat mal (zakat harta) di kelurahan Muaralembu.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang disajikan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan didukung dengan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan lisan yang berkaitan dengan sistem pengelolaan zakat Mal di Kelurahan Muaralembu.

observasi dilakukan untuk mendapatkan data yang lebih akurat untuk mendukung data hasil wawancara. Sedangkan dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data yang diperlukan guna melengkapi data penelitian ini, diantaranya seperti sejarah berdirinya Panitia Amil Zakat (PAZ) Kelurahan Muaralembu.

##### A. Pengumpulan Zakat Mal di Mesjid Al-Muttaqin

**Tabel 4.2**  
**Data Penerimaan Zakat Uang di mesjid Al-Muttaqin**

No	Nama Muzzaki	Jumlah
1	Fitri Pita	10.560.000
2	Hj Asni	5.000.000
3	Erwandi	2.500.000
4	H.Tarmis	5.000.000
5	Aprianto	1.800.000
6	Apnal	1.763.000
7	Agusnar	1.763.000
8	Hj Asnimar	3.000.000

9	Aprizon	2.000.000
10	H.Mainas	2.000.000
11	Beni Candra	2.500.000
12	H.Nurkaswan	2.000.000
13	Delfi	5.000.000
14	Nasmi	10.000.000
15	Anwir	1.500.000
16	Hambali	2.000.000
<b>Total</b>		<b>58.386.000</b>

Sumber : Data Olahan Tahun 2020

**Tabel 4.3**  
**Data Penerimaan Zakat Tijarah (Dagang) di Mesjid Al-Muttaqin**

No	Nama Muzzaki	Jumlah
1	Asnaniar	2.000.000
2	Desri	1.000.000
3	Asdiman	5.000.000
4	Erispen	5.000.000
5	Hambali	1.250.000
6	Eko Mulyono	6.000.000
7	Nasrul	1.500.000
<b>Total</b>		<b>21.750.000</b>

Sumber : Data Olahan Tahun 2020

**Tabel 4.4**  
**Data Penerimaan Zakat Perhiasan di Mesjid Al-Muttaqin**

No	Nama Muzzaki	Jumlah
1	Erwandi	1.765.000
<b>Total</b>		<b>1.765.000</b>

Sumber : Data Olahan Tahun 2020

**Tabel 4.5**  
**Data Penerimaan Zakat Ternak di Mesjid Al-Muttaqin**

No	Nama Muzzaki	Jumlah
1	Aprizon	6.000.000
<b>Total</b>		<b>6.000.000</b>

Sumber : Data Olahan Tahun 2020

## B. Pengumpulan Zakat Mal di Mesjid Taqwa

**Tabel 4.6**  
**Data Penerimaan Zakat Uang di Mesjid Taqwa**

No	Nama Muzzaki	Jumlah
1	Hj Emya Sumarni	5.000.000
2	Murzali	3.000.000
3	Yuli Afriza	2.600.000
4	H.Syamsurizal	2.050.000
5	Hj Nurchairi	1.000.000
6	H.Khairul	1.750.000
7	Hendriantoni	6.000.000
8	Edwin	10.000.000
9	Suratman	2.335.000
10	Juardi	10.000.000
11	Eni Nadra	5.000.000
12	Jufri Anja	3.000.000
<b>Total</b>		<b>51.735.000</b>

Sumber : Data Olahan Tahun 2020

**Tabel 4.7**  
**Data Penerimaan Zakat Tijarah (Dagang) di Mesjid Taqwa**

No	Nama Muzzaki	Jumlah
1	Hj Emya Sumarni	2.500.000
2	H.Hatlis	2.500.000
3	Bogokarta	2.600.000
4	Mukhlis	2.000.000
5	Faisal	2.000.000
6	Pepi Hamdani	6.500.000
<b>Total</b>		<b>18.100.000</b>

Sumber : Data Olahan Tahun 2020

**Tabel 4.8**  
**Data Penerimaan Zakat Perhiasan di Mesjid Taqwa**

No	Nama Muzzaki	Jumlah
1	Hj Emya Sumarni	3.365.000
2	Waslia	5.000.000
<b>Total</b>		<b>8.365.000</b>

Sumber : Data Olahan Tahun 2020

Berdasarkan rincian data muzzaki di kelurahan muaralembu, yakni terdapat 2 tempat pengumpulan zakat mal yaitu pada masjid Al-Muttaqin dan masjid Taqwa. Yang mana pada masjid al-muttaqin terdapat 4 golongan zakat mal yaitu zakat uang, tjarah (dagang), perhiasaan, dan ternak. Sedangkan pada masjid taqwa terdapat 3 golongan zakat mal yaitu zakat uang, tjarah (dagang), dan perhiasaan.

### C. Penyaluran dana Zakat Mal di Kelurahan Muaralembu

Penyaluran dana zakat mal di kelurahan muaralembu dilakukan oleh Panitia Amil Zakat (PAZ) kelurahan Muaralembu dengan menggabungkan 2 masjid yang menghimpun dana zakat mal di kelurahan muaralembu. Dana yang terkumpul di gabungkan menjadi satu dan di salurkan ke mustahiq yang ada di kelurahan muaralembu.

Berikut merupakan dana keseluruhan zakat mal di kelurahan muaralembu.

**Tabel 4.9**  
**Data Keseluruhan Penerimaan Zakat Mal di Kelurahan Muaralembu**

Nama Masjid	Jumlah Muzzaki	Jumlah Penerimaan Dana Zakat Mal (Rp)
Masjid Al-Muttaqin	25 Muzzaki	87.901.000
Masjid Taqwa	20 Muzzaki	78.200.000
<b>TOTAL</b>		<b>166.101.000</b>

Sumber : Data Olahan Tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.9 diatas, menunjukkan bahwa dari 2 masjid di kelurahan muaralembu yaitu masjid Al-Muttaqin terdapat 25 muzzaki dengan total jumlah penerimaan dana zakat mal di masjid al-muttaqin yaitu sebanyak Rp. 87.901.000. Sedangkan di masjid Taqwa terdapat 20 muzzaki dengan total jumlah penerimaan dana zakat mal di masjid taqwa yaitu sebanyak Rp. 78.200.000. Dengan demikian, total keseluruhan jumlah penerimaan dana zakat mal yang dikelola oleh masing-masing Panitia Amil Zakat (PAZ) masjid di kelurahan muaralembu yaitu sebanyak Rp. 166.101.000.

Sebelum melakukan penyaluran dana, Panitia Amil Zakat (PAZ) kelurahan muaralembu telah mendata dengan teliti mustahiq yang akan menerima zakat mal. Berdasarkan data dilapangan yang dilakukan oleh Panitia Amil Zakat (PAZ) kelurahan muaralembu di dapatkan ada 5 golongan mustahiq yang berhak menerima zakat mal, yaitu diantaranya Fisabilillah, Ibnu Sabil, Miskin, Fakir, dan Amil.

Berikut merupakan rincian data mustahik kelurahan muaralembu.



**Tabel 5.0**  
**Data Mustahik Kelurahan Muaralembu**

No	Mustahik/ Asnap	Bagaian Tiap Mustahik/ Asnap	Bagain Keseluruhan tiap mustahik/ Asnap
1	Fisabilillah	346 000	20 760 000
2	Ibnusabil	692 000	20 760 000
3	Fakir	1 245 000	31 125 000
4	Miskin	1 298 000	31 125 000
5	Amil	562 000	20 760 000

Sumber : Data Olahan Tahun 2020

#### **D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzzaki Berzakat Ke UPZ Kecamatan Singingi**

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di lapangan, faktor-faktor yang mempengaruhi muzzaki berzakat ke UPZ Kecamatan Singingi adalah sebagai berikut.

1. Adanya kekhawatiran dan keraguan masyarakat terhadap UPZ maupun BASNAS Kabupaten Kuantan Singingi
2. Faktor Religiusitas (Masyarakat merasa lebih *afdhal* memberikan zakat langsung kepada PAZ)
3. Faktor Kebiasaan yang sudah turun temurun

#### **Analisis Data Penelitian**

##### **A. Pengelolaan Zakat Mal (Zakat Harta) di Kelurahan Muaralembu**

Zakat mal memiliki peranan penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat jika dikelola dengan baik. Eksistensi zakat mal dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian masyarakat kalangan bawah. Di kelurahan muaralembu zakat mal sangat penting untuk dikelola dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengelolaan zakat mal di kelurahan muaralembu diserahkan ke Panitia Amil Zakat (PAZ) di setiap masjid, yaitu masjid Al-Muttaqin dan masjid Taqwa.

Penentuan mustahik diserahkan kepada Panitia Amil Zakat (PAZ) kelurahan muaralembu untuk di salurkan ke masyarakat kelurahan muaralembu yang membutuhkan. Adanya zakat mal tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perekonomian masyarakat kelurahan muaralembu.

Akan tetapi yang terjadi di kelurahan muaralembu, pengelolaan zakat tidak mengikuti apa yang di amanatkan oleh undang- undang nomor 23 tahun 2011

tersebut. Walaupun demikian menurut syariat dan fikih tentang zakat, maka zakat yang dikeluarkan oleh para muzakki yang ada di Kelurahan Muaralembu yang dikelola oleh Panitia Amil Zakat (PAZ) masjid di kelurahan muaralembu saja, tidak dibayarkan ke UPZ atau BAZNAS. Serta dana zakat mal yang diperoleh dari muzakki hanya disalurkan ke masyarakat kelurahan muaralembu saja tetap sah karena telah memenuhi syarat dan rukun dalam mengeluarkan zakat tersebut.

Berdasarkan hasil data penelitian yang diperoleh, dari 2 masjid di kelurahan muaralembu yaitu masjid Al-Muttaqin terdapat 25 muzakki dengan total jumlah penerimaan dana zakat mal di masjid al-muttaqin yaitu sebanyak Rp. 87.901.000. pada masjid muttaqi tersebut terdapat satu orang muzakki yang berzakat binatang ternak tapi dia kiyaskan dengan uang sebanyak Rp 6 000 000. Sedangkan di masjid Taqwa terdapat 20 muzakki dengan total jumlah penerimaan dana zakat mal di masjid taqwa yaitu sebanyak Rp. 78.200.000. Dengan demikian, total keseluruhan jumlah penerimaan dana zakat mal yang dikelola oleh masing-masing Panitia Amil Zakat (PAZ) masjid di kelurahan muaralembu yaitu sebanyak Rp. 166.101.000. Berdasarkan tabel 5.0 diatas, dari data mustahiq kelurahan muaralembu ashab yang ada dikelurahan Muaralembu hanya 5 ashab yaitu Fisabilillah sebanyak 60 orang, Ibnu sabil sebanyak 30 Orang, Fakir sebanyak 25 orang, Miskin sebanyak 24 orang dan Amil sebanyak 37 Orang dan jumlah keseluruhan yaitu 176 orang mustahiq. Cara pembagian zakat mal dikelurahan muara lembu dengan cara jumlah zakat mal (Rp 166 101 000 ) dibagi delapan hashab maka masing- masing ashab mendapat Rp 20 762 625 .

Karena di kelurahan Muaralembu hanya terdapat lima ashab dan tiga ashab tidak ada yaitu Garimin, Riqab dan Muallaf yang pembagian satu ashab ditamahkan ke fakir dan miskin maka jumlah yang didapat oleh fakir miskin masing – masing yaitu Rp 31 140 000, sedangkan pembagian yang dua ashab di bagikan untuk baitul mal dan uang baitul mal ini dibagikan untuk pembangunan masjid, surau dan sekolah – sekolah agama yang ada dikelurahan muaralembu.

Kemudian masing – masing pembagian dari mustahik di lima ashab yang ada di kelurahan muaralembu. Fisabilillah Rp 20 762 625 dibagi dengan 60 orang Fisabilillah maka jumlah yang diterima masing – masing Rp 346 000,- Ibnu sabil Rp 20 762 625 dibagi dengan 30 orang Ibnu sabil maka yang diterima masing – masing Rp 692 000,- Fakir Rp 31 144 000 dibagi dengan 26 orang fakir maka jumlah yang diterima masing – masing Rp 1 245 760,- Miskin Rp 31 144 000 dibagi dengan 24 orang miskin maka jumlah yang diterima masing – masing Rp 1 292 000,-

## 5. KESIMPULAN

- a. Sebelum tahun 2011, pengelolaan zakat yang ada di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, , maka pada tanggal 25 November 2011 Presiden Dr H. Susilo Bambang Yudoyono mengesahkan undang- undang N0.23 Tahun 2011. Tentang pengelolaan zakat yang harus dikelola oleh BAZNAS secara nasional yang membentuk UPZ di setiap Kecamatan sebagai pengumpul zakat dari setiap Muzakki, Tetapi di Kelurahan Muaralembu pengelolaan zakat ( zakat mal) yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang di inginkan oleh undang- undang tersebut. Hal ini di tandai dari proses pengumpulan zakat mal yang hanya dikumpulkan oleh pihak Panitia Amil Zakat (PAZ) masjid saja tanpa memberikan harta zakat melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) kecamatan yang kemudian hanya di salurkan kepada mustahiq yang ada di Kelurahan Muaralembu saja.
- b. Di kelurahan Muaralembu, zakat mal terdiri dari zakat uang, zakat emas, zakat tjarah (perdagangan) dan zakat ternak. Yang mana dalam proses pengumpulan zakat mal ini, panitia amil zakat (PAZ) mengumpulkan zakat mal yang terdiri dari 2 masjid di kelurahan Muaralembu yaitu Masjid Al-Muttaqin dan Masjid Taqwa. Dengan demikian total keseluruhan setelah digabungkan menjadi satu jumlah penerimaan dana zakat mal di kelurahan muaralembu pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 166.101.000. Dari data mustahiq kelurahan muaralembu asnab yang ada di kelurahan Muaralembu hanya 5 asnab yaitu Fisabilillah sebanyak 60 orang, Ibnu sabil sebanyak 30 Orang, Fakir sebanyak 25 orang, Miskin sebanyak 24 orang dan Amil sebanyak 37 Orang dan jumlah keseluruhan yaitu 176 orang mustahiq. Masing – masing pembagian dari mustahik di lima asnab yang ada di kelurahan muaralembu. Fisabilillah Rp 20 762 625 dibagi dengan 60 orang Fisabilillah maka jumlah yang diterima masing – masing Rp 346 000,- Ibnusabil Rp 20 762 625 dibagi dengan 30 orang Ibnusabil maka yang diterima masing – masing Rp 692 000,- Fakir Rp 31 144 000 dibagi dengan 26 orang fakir maka jumlah yang diterima masing – masing Rp 1 245 760,- Miskin Rp 31 144 000 dibagi dengan 24 orang miskin maka jumlah yang diterima masing –masing Rp 1 292 000,- Amil Rp 20 762 625 dibagi dengan 37 orang Amil maka jumlah yang diterima masing- masing Rp 562 000,-

## UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sungguh tak terhingga, kepada:

1. Orang tua penulis ibu Rafida yang selalu memberikan motivasi dan do'a untuk penulis sehingga timbul semangat dan motivasi penulisa untuk menyelesaikan skripsi ini
2. Bapak Dr.H.Nopriadi,S.K.M,M.Kes. selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.

3. Ibu Rika Ramadhanti, S.IP, M.SI selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial yang telah memberikan sumbangsih yang cukup besar kepada mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Kuantan Singingi.
4. Ibu Meri Yuliani, SE.Sy, ME.Sy selaku ketua prodi Perbankan Syariah Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah menyetujui permohonan penyusunan skripsi.
5. Bapak H. Fitrianto, S.Ag, M.Sh selaku pembimbing I yang telah memberi bimbingan dan waktu serta saran-saran untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Dian Meliza, S.HI, MA selaku pembimbing II yang telah membimbing dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah membantu dan memberikan ilmu selama penulis menuntut ilmu hingga selesai.
8. Bapak Lurah Kel. Muaralembu, Muzakki, masyarakat dan Panitia Amil Zakat (PAZ) Masjid Kelurahan Muaralembu yang sudah memberikan kemudahan bagi penulis dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Istri dan anak-anak penulis yang tercinta serta anggota keluarga yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis secara moril maupun materil hingga penulis dapat mencapai gelar sarjana S1
10. Teman-teman yang telah memberikan dukungan maupun menemani penulis untuk sama-sama berjuang meraih gelar sarjana.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir. 2014. *Pengenalan Sistem Informasi*, Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Aden Rosadi. 2019. *Zakat dan wakaf: konsepsi, regulasi, dan implementasi*. Bandung : Simbiosis Rekatama Media.
- Agus Thayib Afifi, Shabira Ika. *Kekuatan Zakat*. Yogyakarta: Al bana.
- Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, (Fadli Bahri). Jakarta: Darul Falah, 2006.
- Amir, S. 2003. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Asnaini. 2008. *Zakat Dalam Prespektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dahlan, A. A. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

Fakhrudin. 2008. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN Malang Pers.

Fuadi. *Sistem Pengelolaan Zakat (Kajian Terhadap Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2004*”, *Jurnal At-Tafkir*, Vol. VII, No. 1 Juni 2014 Ibrahim, A.-S. Y. 2008. *Kitab Zakat*. Bandung: Penerbit Marja.

Ikapi, A. 2012. *Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Wakaf*. Bandung: Fokusmedia.

Kusrini, M.kom dan Andri Koniyo. 2007. *Tuntunan Praktis membangun sistem informasi Akuntansi Dengan Visual Basic dan Microsoft SQL Server*. Yogyakarta : ANDI

Juhaya S. Pradja, M. 2012. *Lembaga Keuangan Syariah* . Bandung: CV. Pustaka Setia.

Muhammad Abduh Tuasika. 2016. *Panduan Mudah Tentang Zakat*. Yogyakarta:Pustaka Muslim.

Moekijat. 2000. *Kamus Manajemen*. Bandung. Penerbit CV. Mandar Maju.

Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*; Edisi Revisi, Bandung:PT Remaja Rosdakarya.

Nispul Khoiri. 2012. *Hukum Perzakatan di Indonesia*. Bandung: Ciptapustaka MediaPerintis.

Noor Aflah. 2011. *Strategi Pengelolaan Zakat Di Indonesia*. Jakarta: Forum Zakat.

Nugroho, J.S. 2003. *Perilaku Konsumen : Konsep dan Implikasi Untuk Strategi dan Penelitian Pemasaran*. Jakarta : Kencana.

Sugiyono.2016. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung : Alfabeta.

Syahhatih, S. I. 2001. *Prinsip Zakat Dalam Dunia Modern*. Jakarta: Pustaka Media Utama.

Tata Sutabri. 2012. *Analisis Sistem Informasi*. Yogyakarta : Andi.



Tim Fokus media. 2012. *Undang-Undang Pengelolaan Zakat Dan Wakaf*. Jawa Timur: Fokus Media.

*Undang-undang No 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.*

Qasssrhdhawi, Y. 2007. *Hukum Zakat*. Jakarta: Litera Antar-Nusa.

Qardhawi, Yusuf. 1986. *Hukum Zakat*. Jakarta: Litera AntarNusa.

\_\_\_\_\_. 2002. *Fiqh Zakat, edisi Indonesia Hukum Zakat*, diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin. Jakarta: PT.Pustaka Litera AntarNusa dan Badan Amil Zakat dan Infak/ Shodaqoh DKI Jakarta.



**Juhanperak**  
**e-ISSN : 2722-984X**  
**p-ISSN :2745-7761**